



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ardiyansyah als Dian Bin Arsad**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Berdasarkan KTP Gg. Tenggiri No 8 Rt 003 Rw 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal Balam Kota Pangkalpinang (rusun nawa blok D lantai 2 yang beralamatkan Jalan tenggiri I Rt 008 Rw 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal balam Kota Pangkalpinang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ardiyansyah als Dian Bin Arsad ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024

Terdakwa Ardiyansyah als Dian Bin Arsad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Hal. **1** dari **23** hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., Beri Saputra, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., dan Muhammad Anggara Arganta Putra, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam Nomor 135 A RT.03 RW.02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Penetapan, Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp. Tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIYANSYAH Als DIAN Bin ARSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primer.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIYANSYAH Als DIAN Bin ARSAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
2. 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah pipet plastik;
4. 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp



5. 1 (satu) buah timbangan digital;
  6. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

7. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 083131845971, Sim 2 : 083175372420, Imei 1 : 864553065536578, Imei 2 : 864553065536560 dan nomor WA biasa 083131845971, nomor WA bisnis 083175372420  
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan maupun Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya;

*meminta Majelis Hakim perkara aquo memutuskan kepada terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ) dan sering-ringannya.*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, maupun permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa ARDIYANSYAH alias DIAN Bin ARSAD pada hari pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tenggiri 1 1 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Pagar belakang Stadion Depati Amir jalan Stadion

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depati Amir Kel.Gabek I Kec.Gabek Kota Pangkalpinang dari BUJANG (DPO) lalu terdakwa membaginya menjadi beberapa bungkus kecil dan menjualnya;

- Bahwa setelah narkoba tersebut terjual habis, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, terdakwa kembali menelepon BUJANG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan atas pesanan tersebut, Bujang menyuruh terdakwa mengambil pesannya di dekat pagar Stadion Depati Amir, lalu terdakwa mengambil 1 bungkus kotak rokok berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan dibawah pagar stadion dan membawa ke rumahnya kemudian menimbanginya dengan berat 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram, selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa meletakkan 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil seharga Rp.100.000,- di sekitar perumahan terdakwa di Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 Rt.008 Rw. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang lalu mengirim foto-fotonya kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dan tidak lama kemudian pembeli menemui terdakwa di rumahnya untuk melakukan pembayaran;

- Bahwa pada hari itu sekira pukul 09.00 wib beberapa saat kemudian, seorang pembeli menemui terdakwa di Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 Rt.008 Rw. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, 12.00 wib, 13.00 wib, 15.00 wib, 18.00 wib masing-masing pembeli secara bergantian menemui terdakwa di rumahnya untuk melakukan pembayaran narkoba tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, beberapa orang Personil Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang menangkap terdakwa di tangga Rusunawa blok D no.3 Lantai 2 dan menyita 1 (satu) unit tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas peredaran

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Kota Pangkalpinang Nomor:02/10543/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,32 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,89 gram dan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0030, tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Silvia anggraini S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji menyimpulkan bahwa pengujian atas 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu atas nama ARDIYANSYAH Als DIAN Bin ARSAD mengandung Metamfetamin (sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

## Subsidiar

Bahwa dia terdakwa ARDIYANSYAH alias DIAN Bin ARSAD pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Tenggiri 1 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, terdakwa menelepon BUJANG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan atas pesanan tersebut, Bujang menyuruh terdakwa mengambil pesannya di dekat pagar Stadion Depati Amir, lalu terdakwa mengambil 1 bungkus kotak rokok berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan dibawah pagar stadion dan membawa ke rumahnya kemudian menimbanginya dengan berat 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram, selanjutnya terdakwa

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa meletakkan 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil seharga Rp.100.000,- di sekitar perumahan terdakwa di Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 Rt.008 Rw. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang lalu mengirim foto-fotonya kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya sedang sisanya 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang masih didalam tas kecil warna hitam yang dibawanya;

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, beberapa orang Personil Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang menangkap terdakwa di tangga Rusunawa blok D no.3 Lantai 2 dan menyita 1 (satu) unit tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pangkalpiang untuk diproses lebih lanjut dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Kota Pangkalpinang Nomor:02/10543/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,32 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,89 gram dan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0030, tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Silvia anggraini S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji menyimpulkan bahwa pengujian atas 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu atas nama ARDIYANSYAH Als DIAN Bin ARSAD mengandung Metamfetamin

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD HATTA Bin SUMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Personil Kepolisian Polres Pangkalpinang.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saksi bersama temannya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Pangkalpinang yang sebelumnya menerima informasi mengenai transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa menangkap terdakwa yang sedang duduk di tangga rusun nawa blok D lantai 2 di Jalan Tenggiri I Rt 008 Rw 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal balam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa saksi dan temannya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digantung dicelana bagian depan yang dikenakan terdakwa berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 083131845971, Sim 2 : 083175372420, Imei 1 : 864553065536578, Imei 2 : 864553065536560 dan nomor WA biasa 083131845971, nomor WA bisnis 083175372420;

- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari BUJANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di gerbang maqsuk Stadion Depati Amir;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya lalu membaginya menjadi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang 41 (empat puluh satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib, terdakwa menjual 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil seharga Rp.100.000,- di rumahnya Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 RT. 008 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yakni sekira pukul 08.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 10.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 12.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 13.00 wib, sekira pukul 15.00 wib dan sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil lalu terdakwa mengirim foto-foto lokasi diletakknya bungkus sabu tersebut kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya, sementara sisanya 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang masih didalam tas kecil warna hitam yang dibawanya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**2. INDO PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Personil Kepolisian Polres Pangkalpinang.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saksi bersama temannya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkalpinang yang sebelumnya menerima informasi mengenai transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa menangkap terdakwa yang sedang duduk di tangga rusun nawa blok D lantai 2 di Jalan Tenggiri I Rt 008 Rw 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal balam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa saksi dan temannya melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil

Hal. **8** dari **23** hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang digantung dicelana bagian depan yang dikenakan terdakwa berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 083131845971, Sim 2 : 083175372420, Imei 1 : 864553065536578, Imei 2 : 864553065536560 dan nomor WA biasa 083131845971, nomor WA bisnis 083175372420;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari BUJANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di gerbang masuk Stadion Depati Amir;

- Bahwa terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya lalu membaginya menjadi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang 41 (empat puluh satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil dan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib, terdakwa menjual 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil seharga Rp.100.000,- di rumahnya Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 RT. 008 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yakni sekira pukul 08.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 10.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 12.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 13.00 wib, sekira pukul 15.00 wib dan sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil lalu terdakwa mengirim foto-foto lokasi diletakknya bungkus sabu tersebut kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya, sementara sisanya 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang masih didalam tas kecil warna hitam yang dibawanya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. ANDIAN Bin ABU BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 008 RW 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal balam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, saksi ditelepon petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkotika Polres Pangkalpinang yang menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang berada di tangga Rusunnawa blok D lantai 2 di Jalan Tenggiri I Rt 008 Rw 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkal balam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang digantung dicelana bagian depan yang dikenakan terdakwa berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 083131845971, Sim 2 : 083175372420, Imei 1 : 864553065536578, Imei 2 : 864553065536560 dan nomor WA biasa 083131845971, nomor WA bisnis 083175372420;

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari BUJANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di gerbang maqsuk Stadion Depati Amir;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. **10** dari **23** hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Kota Pangkalpinang Nomor:02/10543/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,32 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,89 gram dan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0030, tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Silvia anggraini S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji menyimpulkan bahwa pengujian atas 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu atas nama ARDIYANSYAH Als DIAN Bin ARSAD mengandung Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, terdakwa menelepon BUJANG (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Bujang menyuruh terdakwa mengambil pesannya di dekat pagar Stadion Depati Amir berupa 1 bungkus kotak rokok berisi narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah pagar stadion;

- Bahwa terdakwa membawa ke rumahnya kemudian menimbanginya dengan berat 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram lalu terdakwa membaginya menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa meletakkan 7 (tujuh) bungkus plastic strip ukuran kecil seharga Rp.100.000,- di sekitar perumahan terdakwa di Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 RT. 008 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yakni yakni sekira pukul 08.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 10.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran

Hal. **11** dari **23** hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, sekira pukul 12.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil, sekira pukul 13.00 wib, sekira pukul 15.00 wib dan sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 bungkus ukuran kecil lalu mengirim foto-fotonya kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya, sementara sisanya 34 (tiga puluh empat) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang masih didalam tas kecil warna hitam yang dibawa terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib, saksi-saksi dari Personil Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang menangkap terdakwa pada saat menunggu pembayaran dari pembeli di tangga Rusunawa blok D No.3 Lantai 2;

- Bahwa petugas kepolisian menggeledah terdakwa dan menyita 1 (satu) unit tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

- Bahwa foto nomor 4 sampai dengan nomor 9 yang ada pada memori handphone merek Realme terdakwa adalah foto-foto lokasi letak terdakwa meletakkan 1 bungkus kecil narkoba jenis pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 yang diletakkan terdakwa sekira pukul 08.00 wib, pukul 09.00 wib, pukul 10.00 wib, pukul 12.00 wib, pukul 13.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 18.00 wib di sekitar perumahan terdakwa di Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 RT. 008 RW. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang yang telah diambil pembelinya;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menerima narkoba dari Bujang yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan kembali narkoba yang diperolehnya dari Bujang;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 083131845971, Sim 2 : 083175372420, Imei 1 : 864553065536578, Imei 2 : 864553065536560 dan nomor WA biasa 083131845971, nomor WA bisnis 083175372420

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Tenggiri 1 1 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa

Hal. **13** dari **23** hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Pagar belakang Stadion Depati Amir jalan Stadion Depati Amir Kel.Gabek I Kec.Gabek Kota Pangkalpinang dari BUJANG (DPO) lalu terdakwa membaginya menjadi beberapa bungkus kecil dan menjualnya;

- Bahwa setelah narkoba tersebut terjual habis, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, terdakwa kembali menelepon BUJANG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan atas pesanan tersebut, Bujang menyuruh terdakwa mengambil pesannya di dekat pagar Stadion Depati Amir, lalu terdakwa mengambil 1 bungkus kotak rokok berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan dibawah pagar stadion dan membawa ke rumahnya kemudian menimbanginya dengan berat 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram, selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa meletakkan 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil seharga Rp.100.000,- di sekitar perumahan terdakwa di Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 Rt.008 Rw. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang lalu mengirim foto-fotonya kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dan tidak lama kemudian pembeli menemui terdakwa di rumahnya untuk melakukan pembayaran;

- Bahwa pada hari itu sekira pukul 09.00 wib beberapa saat kemudian, seorang pembeli menemui terdakwa di Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 Rt.008 Rw. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, 12.00 wib, 13.00 wib, 15.00 wib, 18.00 wib masing-masing pembeli secara bergantian menemui terdakwa di rumahnya untuk melakukan pembayaran narkoba tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, beberapa orang Personil Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang menangkap terdakwa di tangga Rusunawa blok D no.3 Lantai 2 dan menyita 1 (satu) unit tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu)

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas peredaran shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menerima narkoba dari Bujang yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan kembali narkoba yang diperolehnya dari Bujang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Kota Pangkalpinang Nomor:02/10543/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,32 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,89 gram dan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0030, tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Silvia anggraini S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji menyimpulkan bahwa pengujian atas 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu atas nama ARDIYANSYAH Als DIAN Bin ARSAD mengandung Metamfetamin (sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-

Hal. **15** dari **23** hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp



unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur **setiap orang**;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Ardiyansyah als Dian Bin Arsad** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan

Hal. **16** dari **23** hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp



hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di Jalan Tenggiri 1 1 RT. 008 RW. 003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Pagar

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Stadion Depati Amir jalan Stadion Depati Amir Kel.Gabek I Kec.Gabek Kota Pangkalpinang dari BUJANG (DPO) lalu terdakwa membaginya menjadi beberapa bungkus kecil dan menjualnya;

Menimbang, Bahwa setelah narkoba tersebut terjual habis, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, terdakwa kembali menelepon BUJANG (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dan atas pesanan tersebut, Bujang menyuruh terdakwa mengambil pesannya di dekat pagar Stadion Depati Amir, lalu terdakwa mengambil 1 bungkus kotak rokok berisi narkoba jenis sabu yang diletakkan dibawah pagar stadion dan membawa ke rumahnya kemudian menimbang dengan berat 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram, selanjutnya terdakwa membaginya menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus plastic strip ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus plastic strip ukuran sedang dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam;

Menimbang, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa meletakkan 7 (tujuh) bungkus plastik strip ukuran kecil seharga Rp.100.000,- di sekitar perumahan terdakwa di Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 Rt.008 Rw. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang lalu mengirim foto-fotonya kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dan tidak lama kemudian pembeli menemui terdakwa di rumahnya untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, Bahwa pada hari itu sekira pukul 09.00 wib beberapa saat kemudian, seorang pembeli menemui terdakwa di Rusunawa blok D no. 3 Lantai 2 Jalan Tenggiri 1 Rt.008 Rw. 003 Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 10.00 wib, 12.00 wib, 13.00 wib, 15.00 wib, 18.00 wib masing-masing pembeli secara bergantian menemui terdakwa di rumahnya untuk melakukan pembayaran narkoba tersebut;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 18.30 wib, beberapa orang Personil Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang menangkap terdakwa di tangga Rusunawa blok D no.3 Lantai 2 dan menyita 1 (satu) unit tas kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas peredaran shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pangkalpiang untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menerima narkoba dari Bujang yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari penjualan kembali narkoba yang diperolehnya dari Bujang;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Kota Pangkalpinang Nomor:02/10543/II/2024 tanggal 08 Januari 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip bening berukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,32 gram dan 1 (satu) kantong plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,89 gram dan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.05.16.24.0030, tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Silvia anggraini S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Penguji menyimpulkan bahwa pengujian atas 35 (tiga puluh lima) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu atas nama ARDIYANSYAH Als DIAN Bin ARSAD mengandung Metamfetamin (sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I” ini telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1)

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar terdakwa menyadari perbuatan dan akibatnya serta supaya memberikan rasa jera sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maka Majelis memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Hal. **20** dari **23** hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastic, 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, masing-masing merupakan barang yang terlarang dan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 083131845971, Sim 2 : 083175372420, Imei 1 : 864553065536578, Imei 2 : 864553065536560 dan nomor WA biasa 083131845971, nomor WA bisnis 083175372420, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Tindak pidana Narkotika dapat mengancam generasi penerus bangsa;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah als Dian Bin Arsad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Hal. **21** dari **23** hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 3 (tiga) buah plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dengan nomor handphone Sim 1 : 083131845971, Sim 2 : 083175372420, Imei 1 : 864553065536578, Imei 2 : 864553065536560 dan nomor WA biasa 083131845971, nomor WA bisnis 083175372420

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Sulistiarini, S.H. , Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Wahyuna, AMD., Panitera Pengganti pada

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Disman Gurning, S.H.,  
M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Sulistiarini, S.H.

Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Wahyuna, Amd.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)